



Salinan

PUTUSAN

Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, yang berdasarkan surat kuasa tanggal 19 Juli 2018, memberi kuasa kepada ADVOKAT I, ADVOKAT II, dan ADVOKAT III, Para advokat dan konsultan hukum pada kantor [REDACTED] yang beralamat di Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia, bertempat tinggal Kabupaten Tanah Laut, yang berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Agustus 2018, memberi kuasa kepada ADVOKAT I, ADVOKAT II, dan ADVOKAT III, Para advokat pada Kantor Hukum [REDACTED], [REDACTED] Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT I, tempat tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.

Hal. 1 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT II, tempat tanggal lahir [REDACTED], jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan belum bekerja, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis kedua belah pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Plh, telah mengajukan gugat waris terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung laki-laki yang sah dari perkawinan ALMARHUM dengan istri terdahulu yang bernama IBU PENGGUGAT;
2. Bahwa dari Perkawinan antara ALMARHUM dengan istri terdahulu yang bernama IBU PENGGUGAT telah berpisah sejak tahun 1993;
3. Bahwa pada tanggal 08 oktober 1998, ALMARHUM menikah dengan Tergugat;
4. Bahwa sejak ALMARHUM menikah dengan Tergugat, mereka tidak dikaruniai seorang pun anak kandung;
5. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian RSUD [REDACTED] pada hari sabtu tanggal [REDACTED] 2018, ALMARHUM meninggal dunia dalam usia 50 tahun;
6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal dunia ALMARHUM Nomor. [REDACTED], dari Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Tertanggal [REDACTED] 2018, atas nama pemohon anak kandung ALMARHUM, yang bernama PENGGUGAT bin ALMARHUM;
7. Bahwa ALMARHUM ketika meninggal dunia tidak memiliki hutang namun meninggalkan harta berupa:
 - a) Sebidang tanah dengan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) nomor. [REDACTED], atas nama ALMARHUM tertanggal [REDACTED] 2008, dengan luas \pm 984,2 meter persegi, yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah beton dengan luas \pm 11x28 meter

Hal. 2 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegidan bangunan toko dari beton berukuran + 4x6 meter persegi beralamat di Kabupten Tanah Laut;

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Berbatasan dengan
Sebelah Timur : Berbatasan dengan
Sebelah Selatan : Berbatasan dengan
Sebelah Barat : Berbatasan dengan

b) 3 (tiga) sepeda motor merek & jenis:

- 1 buah Honda dengan nomor polisi tidak di ketahui yang sudah di jual oleh Tergugat
 - 1 buah Yamaha dengan nomor polisi tidak di ketahui dalam penguasaan TERGUGAT;
 - 1 buah Yamaha warna putih dengan nomor polisi dalam penguasaan TERGUGAT;
8. Bahwa seluruh harta peninggalan ALMARHUM secara keseluruhan berada dalam penguasaan Tergugat;
9. Bahwa setelah ALMARHUM meninggal dunia seluruh harta peninggalan ALMARHUM disebut diatas, belum dibuatkan surat keterangan waris dan Tergugat menolak membuatnya serta terhadap seluruh harta peninggalan ALMARHUM, Tergugat bersama-sama dengan Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menguasainya sampai saat gugatan ini dibuat;
10. Bahwa Penggugat telah menemui Tergugat untuk musyawarah tentang permbagian harta peninggalan ALMARHUM namun Tergugat hanya mau menyerahkan uang sebagai pengganti harta peninggalan ALMARHUM sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dan hal tersebut ditolak oleh Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan ALMARHUM;
- 3) Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris ALMARHUM;
- 4) Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta peninggalan tersebut diatas;
- 5) Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ALMARHUM menurut Hukum Waris Islam (*faraid*) atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan carasukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
- 7) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Namun jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*exaequoetbono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak menyerahkan penunjukan mediator pada Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menunjuk Rashif Imany, S.H.I., M.S.I., sebagai hakim mediator, dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 (satu) kali, yaitu pada tanggal 14 Agustus 2018, yang hasilnya gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan Error In Persona

(*Diskualifikasi in persona*)

Bahwa gugatan penggugat kepada tergugat adalah termasuk tidak memenuhi syarat karena tidak mempunyai hak (*diskualifikasi in persona*), sebab jika diperhatikan dengan seksama pernyataan tergugat yang menyebutkan "*Bahwa Penggugat adalah anak kandung laki-laki yang sah dari perkawinan ALMARHUM dengan istri terdahulu yang bernama IBU PENGGUGAT*" menurut hukum sahnya perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah sejalan dengan maksud dari pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan perceraian hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan anak yang lahir diluar

Hal. 4 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya (pasal 100 Kompilasi Hukum Islam).

Jika memperhatikan ketentuan tersebut di hubungkan dengan posita penggugat nomor 1 yang didalamnya tidak menyebutkan tercatat menurut undang-undang yang berlaku (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka dapat disimpulkan jika penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan ALMARHUM dan hanya memiliki hubungan hukum dengan IBU PENGGUGAT yang merupakan ibu kandung penggugat, atau lebih singkatnya penggugat tidak memiliki kapasitas hubungan hukum untuk menggugat tergugat.

(*Plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan penggugat kepada tergugat adalah tidak lengkap (*plurium litis consortium*), sebab semestinya tergugat juga memasukkan pihak orangtua dari almarhum dari ALMARHUM sebab mustahil seseorang lahir ke dunia tanpa adanya peran orangtua, oleh karenanya orangtua sebagai pihak yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris sudah semestinya ikut dalam perkara ini baik berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat atau turut tergugat;

B. Tentang Gugatan Kabur (*obscur libel*)

1. Bahwa gugatan penguat tidak jelas atau kabur sebab jika diperhatikan dari awal gugatan dibuat hingga akhir penulisan, penggugat tidak ada satu kata pun yang menyebutkan nama "*bin*" orangtua kandung (ayah kandung) dari ALMARHUM, jadi tidak menutup kemungkinan bisa saja bukan orang yang sama dengan suami tergugat;
2. Bahwa disamping penggugat sebagaimana tersebut pada angka 2 diatas tidak menyebutkan nama "*bin*" orangtua kandung dari ALMARHUM, penggugat juga tidak sedikitpun menggambarkan setatus dari kedua orangtua dari ALMARHUM apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, sebab berdasarkan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*" hal ini lah yang tidak tergambar dalam gugatan tersebut, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kedua orangtua dari ALMARHUM tersebut memang tidak ada atautkah memang terhalang untuk menerima warisan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan jika kedua orangtua almarhum dari ALMARHUM tersebut ternyata masih hidup maka

Hal. 5 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini mereka termasuk dalam pihak yang berhak untuk terlibat dalam isi gugatan baik sebagai pihak penggugat, tergugat, maupun turut tergugat;

3. Bahwa gugatan penggugat tidak konsisten sebab dalam posita penggugat menyebutkan ALMARHUM telah meninggal dunia, namun dalam petitum gugatan penggugat tidak ada satupun memohon agar ALMARHUM ditetapkan sebagai pewaris, sedangkan dalam unsur syarat kewarisan salah satunya adalah meninggalnya pewaris baik secara hakiki maupun secara hukmi, yang ada hanya memohon ditetapkan harta peninggalan dan ditetapkan sebagai ahli waris;
4. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas atau kurang cermat dalam pembuatannya sebab harta yang ingin dikukuhkan tidak jelas, karena dalam petitum gugatannya penggugat memohon agar "*Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) sebagai harta peninggalan ALMARHUM*" dan bukan pada angka 7 (tujuh);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa gugatan tersebut adalah tentang harta peninggalan dari ALMARHUM yang meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 24 Februari 2018;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari gugatan penggugat maka tergugat dengan tegas membantah dan menolak semua dalil-dalil atau alasan gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui oleh tergugat;
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas mohon dimasukkan sebagai bagian dari jawaban tergugat dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya;
4. Bahwa terhadap posita penggugat nomor 1 dan nomor 2, tergugat menyatakan tidak tahu pasti akan kebenarannya;
5. Bahwa terhadap posita penggugat nomor 3 sampai dengan nomor 5 jika itu memang maksud dan tujuannya adalah kepada tergugat atau suami tergugat, maka tergugat mengakui akan kebenarannya;
6. Bahwa terhadap posita penggugat nomor 6, tergugat menyatakan tidak tahu pasti kebenarannya;

Hal. 6 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap dalil posita penggugat nomor 7 surat gugatan, pada perinsipnya adalah tidak benar dalam hal jika ALMARHUM pada saat meninggalnya tidak memiliki hutang selain itu objek harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) adalah tidak benar sebab yang tergugat miliki saat ini adalah dalam bentuk Sertifikat;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan penggugat tersebut untuk seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara tersebut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menolak permohonan sita jaminan (*Conservatoire Beslag*) atas harta peninggalan yang diajukan penggugat;
3. Menghukum kepada penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 7 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Eksepsi Tergugat tentang *Error in Persona* adalah tidak beralasan dengan argumen sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari ALMARHUM bin AYAH ALMARHUM berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diajukan dan ditandatangani para ahli waris ALMARHUM yaitu Penggugat dan Tergugat, pada tanggal 10 Maret 2018 yang diketahui Lurah [REDACTED] dan Camat [REDACTED];
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tersebut Tergugat secara nyata mengakui bahwa Penggugat adalah ahli waris bersama-sama dengan Tergugat, sehingga alasan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki nasab dengan ALMARHUM selaku pewaris tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat bukanlah *Error in Persona* seperti yang dituduhkan Tergugat

2. Bahwa Eksepsi Tergugat tentang *Obscuur Libel* dengan alasan Penggugat tidak menyebutkan nama bin dari ALMARHUM selaku Pewaris adalah Eksepsi yang tidak beralasan hukum dengan argumen sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam sidang mediasi dihadapan hakim mediasi sebelumnya Tergugat telah menyampaikan, akan menyerahkan porsi Penggugat terhadap harta warisan dari ALMARHUM sebesar Rp 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) yang kemudian di tolak oleh Penggugat yang artinya Tergugat sendiri telah mengakui bahwa memang benar Penggugat adalah ahli waris bersama-sama Tergugat dari ALMARHUM;
 - b. Bahwa berdasarkan argumen di atas baik Penggugat maupun Tergugat telah mengakui dan menyetujui bertindak sebagai ahli waris dari ALMARHUM, kemudian baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama memberikan keterangan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2018, sehingga jelas ALMARHUM adalah pewaris dan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari perwaris;
 - c. Bahwa terhadap harta peninggalan dari ALMARHUM selaku pewaris telah dijabarkan Penggugat pada poin 7 gugatan Penggugat, sehingga

Hal. 8 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajar Penggugat meminta haknya sebagai ahli waris bersama-sama dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti jelas bahwa gugatan Penggugat juga bukan *Obscuur Libel* seperti yang dijabarkan Tergugat dalam Eksepsinya. Karena menurut hukum alasan suatu gugatan *Obscuur Libel* apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, oleh karena itu mohon untuk dikesampingkan.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya;
3. Bahwa cerita yang dibangun Tergugat dalam Jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini yaitu Tergugat tidak tahu pasti akan kebenaran tentang Penggugat adalah anak kandung dari ALMARHUM adalah tidak beralasan dan tentang Surat Keterangan Meninggal Dunia ALMARHUM adalah benar adanya, karena dibuat berdasarkan Surat Pengantar dari RT. dan surat tersebut ditandatangani oleh Lurah [REDACTED];
4. Bahwa cerita lain yang dibangun Tergugat dalam Jawabannya untuk meyakinkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang penguasaan harta peninggalan ALMARHUM oleh Tergugat, yang dalam bentuk sertifikat dikarenakan Tergugat secara sepihak ada kemungkinan telah mengajukan merubah nama pada seporadik melalui kelurahan setempat sebagai alas dasar untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat setelah ALMARHUM meninggal dunia atau dengan menggunakan surat pernyataan tanpa sepengetahuan Penggugat, Sehingga sertifikat terbit atas nama Tergugat, Argumen tersebut dapat dibuktikan dengan melihat tanggal penerbitan sertifikat tersebut, namun tetaplah menjadi salah satu objek gugatan karena pada dasarnya kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut diperoleh ALMARHUM dan Tergugat dalam perkawinan keduanya;

Hal. 9 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil gugatan Penggugat lainnya, maka menurut hukum pembuktian sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan suatu Pengakuan Tergugat, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

Berdasarkan uraian dan argumen di atas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan serta replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ALMARHUM sebagai pewaris;
3. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat sebagai harta peninggalan ALMARHUM;
4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari ALMARHUM;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoirbeslag*) atas harta peninggalan tersebut diatas;
6. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris ALMARHUM menurut Hukum Waris Islam (*faraid*) atau menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian/hak Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat.

Atau bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Penggugat di muka sidang memberikan penjelasan tambahan secara lisan terkait repliknya, yang pada pokoknya bahwa mengenai peristiwa pernikahan antara ALMARHUM dengan Ibu Penggugat (IBU PENGGUGAT), akan Penggugat buktikan dengan saksi-saksi, dan Penggugat tidak tahu apakah pernikahan tersebut tercatat atau tidak;

Hal. 10 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dan jawaban semula, yang secara rinci sebagaimana dalam tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat di muka sidang memberikan penjelasan tambahan secara lisan terkait dupliknya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan antara ALMARHUM dengan Tergugat adalah pernikahan resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa para turut tergugat adalah benar anak-anak bawah umur sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa para turut tergugat bukan anak-anak kandung Tergugat maupun ALMARHUM;

Bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat memberikan Rereplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat masih tidak tahu terkait kejelasan peristiwa perkawinan antara ALMARHUM dengan Ibu Penggugat (IBU PENGGUGAT) apakah tercatat di Kantor Urusan Agama ataukah hanya nikah di bawah tangan, dan Penggugat bermaksud membuktikan pernikahan tersebut dengan bukti saksi;
- Bahwa terkait berpisahanya ALMARHUM dengan Ibu Penggugat, pada saat berpisah tersebut, ALMARHUM hanya pergi meninggalkan ibu Penggugat begitu saja;
- Bahwa ibu kandung Penggugat bernama IBU PENGGUGAT sampai saat ini masih hidup, tinggal di Kota Balikpapan;
- Bahwa ayah dari ALMARHUM bernama AYAH ALMARHUM sudah wafat pada tahun 1985, dan Ibu dari ALMARHUM bernama IBU ALMARHUM sudah wafat pada tahun 1987;
- Bahwa ALMARHUM adalah 6 (enam) bersaudara, dan sekarang masih ada 3 (tiga) orang saudara yang masih hidup;

Bahwa Tergugat memberikan reduplik secara lisan bahwa terkait telah wafatnya orangtua dari ALMARHUM, Tergugat membenarkan dan tidak membantah, sedangkan untuk selebihnya Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban serta duplik semula;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan insidentil pada persidangan tanggal 18 September 2018, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa

Hal. 11 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan sita jaminan Penggugat tidak memenuhi batas minimal alasan yang sah, yang secara rinci sebagaimana dalam penetapan sela tersebut;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dengan tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] 2018, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Penggugat Nomor [REDACTED] tertanggal 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor [REDACTED] tertanggal 26 Agustus 2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] 2018 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh Kelurahan [REDACTED], bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.5);
6. Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tertanggal 24 Februari 2018 yang dikeluarkan RSUD Hadji Boejasin [REDACTED], bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah [REDACTED] dan Camat [REDACTED] tertanggal 11 April 2018, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Nomor [REDACTED] tertanggal 10 Desember 2008, yang dibuat oleh

Hal. 12 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALMARHUM dan diketahui oleh Kepala Kelurahan [REDACTED], bermaterai cukup, dengan tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama saudara kandung ALMARHUM, bermaterai cukup, dengan tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil eksepsi dan jawabannya Tergugat juga mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tertanggal 05 Desember 2017 atas nama Tergugat yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] 1998 atas nama SUAMI (ALMARHUM) dan ISTRI (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelaihari, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 21 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.3), yang menunjukkan atas nama "TURUT TERGUGAT I", bukan "TURUT TERGUGAT I" seperti dalam gugatan Penggugat;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 03 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.4), yang menunjukkan atas nama "TURUT TERGUGAT II", bukan "TURUT TERGUGAT II" seperti dalam gugatan Penggugat;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] 2018 yang dikeluarkan RSUD [REDACTED], bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor [REDACTED] tertanggal [REDACTED] 2018 atas nama ALMARHUM yang dikeluarkan oleh

Hal. 13 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan ██████, bermaterai cukup, dengan tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.6);

7. Sertipikat Hak Milik No. ██████ tertanggal ██████ 2017, atas nama Pemegang Hak ALMARHUM, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, bermaterai cukup, dengan tanpa ditunjukkan aslinya sehingga tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti T.7);

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dari Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat keberatan dengan bukti P.3 Penggugat berupa Akta Kelahiran, karena pada bukti tersebut seolah Penggugat adalah anak dari ALMARHUM, padahal dalam bukti T.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah, jelas tertulis bahwa ALMARHUM dan Tergugat masing-masing masih berstatus jejak perawan pada saat pernikahan terjadi jauh setelah Penggugat lahir;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dari Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan dengan bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama para turut tergugat, karena di muka sidang yang lalu Tergugat prinsipal mengakui dalil Penggugat bahwa para turut tergugat bukanlah anak-anak kandung ALMARHUM maupun Tergugat, namun pada bukti T.3 dan T.4 tersebut justru tercantum hal yang bertentangan dimana para turut tergugat adalah anak-anak dari ALMARHUM dan Tergugat;

Bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap mengakui bahwa para turut tergugat memang bukanlah anak-anak kandung Tergugat maupun ALMARHUM, sedangkan terkait keterangan yang tercantum pada akta kelahiran tersebut (bukti T.3 dan T.4) bahwa anak-anak tersebut adalah anak Tergugat dan ALMARHUM, Tergugat sendiri tidak tahu menahu mengapa PEJABAT TERKAIT bisa mencantumkan hal yang seperti itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi terkait pembuktian tertulis ini;

Hal. 14 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat di dalam jawaban pertama disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan tangkisan/eksepsi yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya pada pokoknya menyatakan seluruh eksepsi Tergugat harus ditolak karena tidak berdasar hukum dengan argumen-argumen sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara putusan ini, dan Tergugat melalui dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula dengan beberapa tambahan sebagaimana telah dikemukakan dalam duduk perkara. Demikian pula Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan rereplik maupun redupliknya secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti tertulis masing-masing bertanda P.1 sampai dengan P.9, serta bertanda T.1 sampai dengan T.7, yang mana bukti P.2 sampai dengan P.7, serta bukti T.1 sampai dengan T.5 masing-masing telah bermaterai cukup (*vide* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah pula dicocokkan dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 KUHPer jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/ Sip/1974) sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 114 Rv, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang ditujukan

Hal. 15 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah dan oleh karenanya gugatan menjadi tidak dapat diterima (*inadmissible*). Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi Tergugat sebagaimana dalam pokok perkara, maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai eksepsi prosesual (*processuele exceptie*), antara lain berupa eksepsi *error in persona* terkait *diskualifikasi in persona* dan *plurium litis consortium*, serta eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi eksepsi Tergugat tersebut tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Agama Pelahari untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, maka penyelesaian eksepsi tersebut merujuk kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg, yakni harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Hal demikian dimaksudkan untuk menghindarkan keterlambatan yang tidak perlu atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata (2008: 428), menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg. penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi (absolut atau relatif) diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara. Dengan demikian, pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir. Jadi, semua jenis eksepsi di luar eksepsi kompetensi tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara, oleh karena itu tidak boleh diputus dan dituangkan lebih dahulu dalam putusan sela. (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan, "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara");

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. dalam bukunya Membaca dan Mengerti H.I.R halaman 43 ketika membahas Pasal 136 H.I.R. (Pasal 162 untuk R.Bg.), mengatakan bahwa apabila eksepsi dan pokok perkara harus diperiksa bersama-sama (bila dipahami dalam artian secara

Hal. 16 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, yakni melalui tahap pembuktian dan seterusnya), hal ini sangat tidak praktis dan tidak efisien, mestinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, sebab ada kemungkinan eksepsi dapat segera diputus, sedangkan pokok perkara membutuhkan penelitian dan pembuktian yang berlarut-larut;

Menimbang, bahwa tugas untuk menilai surat gugatan yang diajukan ke persidangan apakah layak untuk diteruskan pemeriksaannya ke pokok perkara atau tidak adalah merupakan tugas pokok Majelis Hakim yang ditunjuk. Artinya, bahwa tugas untuk menilai formalitas gugatan itu melekat dengan sendirinya sesaat setelah majelis ditunjuk oleh ketua pengadilan, bahkan tanpa harus menunggu ada atau tidak adanya eksepsi dari Tergugat, Majelis dengan sendirinya dapat memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian manakala didapati adanya suatu kecacatan (formil) dalam suatu surat gugat. Dengan perkataan lain, meskipun tidak ada eksepsi, maka hakim karena jabatannya dapat memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima (N.O.) jika ternyata tidak memenuhi syarat formil tersebut atau terdapat hal-hal yang dijadikan alasan eksepsi. Sesuai dengan asas peradilan di Indonesia "sederhana, cepat dan biaya ringan" (*vide* Pasal 2 ayat (4) [UU No. 48 Tahun 2009](#) tentang Kekuasaan Kehakiman) maka sudah sepatutnya proses pemeriksaan di persidangan dibuat lebih berpihak kepada para pencari keadilan, baik dari segi prosedur, waktu, maupun dari sisi finansial yang mereka keluarkan. Secara logis bisa dibayangkan, apabila sejak awal dalam suatu gugatan terlihat adanya indikasi kecacatan formil tetapi Majelis tidak memotongnya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara entah itu karena menunggu adanya eksepsi dari Tergugat atau karena hal yang tidak relevan lainnya, dan pemeriksaan pun diteruskan berkali-kali berlanjut sampai ke tahap pembuktian, kesimpulan dan musyawarah Majelis, akan tetapi pada akhirnya perkara diputus oleh Majelis dengan "tidak dapat diterima", maka sudah dapat dibayangkan betapa besar "kekecewaan" para pihak, berapa besar energi dan pikiran yang telah mereka curahkan, berapa waktu dan biaya yang telah mereka keluarkan untuk mengikuti jalannya persidangan, tetapi pada akhirnya hasilnya nihil. Sudah barang tentu proses persidangan seperti demikian jauh dari esensi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sudah lepas jauh dari hakikat hukum itu sendiri;

Hal. 17 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* dalam perkara *a quo*, setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat, tanggapan Penggugat dalam repliknya, demikian pula duplik Penggugat, yang masing-masing disampaikan secara tertulis, serta rereplik dan reduplik para pihak secara lisan, serta bukti-bukti tertulis kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Dr. Hapsoro Hadiwidjojo, S.H. sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yakni dengan terlebih dahulu memberikan keputusan tentang eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang Diskualifikasi In Persona

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa posita Penggugat nomor (1) yang didalamnya tidak menyebutkan perkawinan ALMARHUM dengan Ibu Penggugat tercatat menurut undang-undang yang berlaku (pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), maka Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan ALMARHUM dan hanya memiliki hubungan hukum dengan IBU PENGGUGAT yang merupakan ibu kandung penggugat, atau lebih singkatnya Penggugat tidak memiliki kapasitas hubungan hukum untuk menggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menanggapi eksepsi tersebut dengan mendalilkan adanya Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10 Maret 2018 yang diketahui Lurah [REDACTED] dan Camat [REDACTED] (*vide* bukti P.7), namun Penggugat tidak dapat menyebutkan nomor maupun identitas akta nikah otentik maupun akta cerai otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang terkait terjadinya pernikahan atau perceraian ALMARHUM dengan Ibu Penggugat, meski telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan, dan bahkan hingga sampai tahap pembuktian, Penggugat ternyata tetap tidak sanggup menunjukkan akta nikah maupun akta cerai dimaksud, dan Penggugat bahkan dalam repliknya di muka sidang menyatakan tidak tahu apakah status perkawinan tersebut tercatat secara resmi atau tidak, dan saat berpisah ALMARHUM pun hanya meninggalkan Ibu Penggugat begitu saja, dan Penggugat menyatakan akan membuktikan keabsahan pernikahan antara ALMARHUM dengan Ibu Penggugat hanya melalui alat bukti berupa saksi-saksi;

Hal. 18 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Menimbang, bahwa dalam rangka untuk melumpuhkan dalil eksepsi Tergugat, Penggugat mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kartu Keluarga Penggugat (*vide* bukti P.2), fotokopi Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P.3), dan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Lurah [REDACTED] (*vide* bukti P.7), yang dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan (*farâ'idh*) menurut menurut konsep dasar Islam memiliki syarat (*sabâb al-irts*) yang salah satunya adalah adanya nasab yakni hasil pernikahan yang sah, dimana hal ini telah menjadi *ijma'* (konsensus) para ulama berdasarkan banyak hadis dan nukilan sah terkait hal tersebut, sebut saja misalnya *dhawabith al-fiqhiyah* yang diambil alih majelis yang berasal dari sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berikut:

ومن ادعى ولدًا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

"Siapa yang mengklaim anak dari hasil di luar nikah yang sah, maka ia tidak mewarisi dan tidak mendapatkan warisan darinya" (Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 2264, Imam al-Baihaqi dalam *Sunan al-Kubra* 6/259-260, juga dalam *Musnad Ahmad* (nomor 3416), derajat hadis: *hasan li ghairihi*, mengenai makna lafaz "min ghairi risydah", maka Imam al-Khathabi (3/273) dan Imam Ibnul Atsir (1/225) berkata: "*bila dikatakan "hadza waladun risydah", berarti anak tersebut hasil dari nikah yang sah, sebagaimana bila disebutkan antonimnya maka bermakna anak hasil nikah yang tidak sah*". Lihat: Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, jilid 3, tahqiq: Syu'aib al-Arnauth, et.al., Beirut: Dar ar-Risalah al-Alamiyah, 1430 H/2009 M, hadis nomor 2264, hal. 576-577).

Menimbang, bahwa kaitannya dengan teori dasar nasab (*tsubūt an-nasb*) dalam Islam, seperti misalnya saja yang dikemukakan DR. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. dalam *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013, hal. 103), yang pendapatnya diambil alih oleh majelis, mengemukakan yang pada pokoknya bahwa nasab anak tidak bisa dianggap sah bila bukan atas dasar perkawinan sah. Prinsip penetapan nasab adalah karena adanya hubungan pernikahan yang sah. Selain karena pernikahan yang sah, maka tidak ada akibat hukum hubungan nasab (*vide* Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012). Hal ini memiliki perbedaan mendasar bila dikaitkan dengan perolehan hak dengan jalan selain kewarisan, seperti hibah, wasiat, nafkah, sedekah dan lain sebagainya yang mungkin saja bisa diperoleh seorang anak tanpa adanya penetapan secara legal terkait keabsahan pernikahan kedua orangtuanya, maka oleh karenanya dalam perkara *a quo*, tidak cukup hanya dengan Kartu Keluarga Penggugat (*vide* bukti P.2) dan Surat

Hal. 19 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli Waris dari Lurah saja (*vide* bukti P.7), melainkan Penggugat memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh penetapan terkait keabsahan pernikahan kedua orangtuanya yang selanjutnya menjadi dasar adanya hubungan nasab antara Penggugat dengan ALMARHUM, dan menjadi dasar adanya hubungan hukum (*rechtsverhouding*) antara Penggugat dengan materi yang akan diajukan dalam hal ini gugatan atas harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa mengenai bukti tertulis Penggugat berupa akta kelahiran (*vide* bukti P.3), belumlah mencukupi untuk timbulnya hak kewarisan, karena sebagaimana pertimbangan di atas, minimal ada dua unsur yang harus ada dalam hak kewarisan, yaitu adanya “kelahiran” dan “hasil dari pernikahan yang sah”, oleh karenanya, dalam rangka membuktikan hak kewarisan, adanya akta kelahiran dan adanya akta nikah orangtua bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bukti akta kelahiran saja tidak dapat membuktikan seseorang lahir akibat pernikahan yang sah. Betapa banyak orang yang akan mengajukan permohonan pengesahan nikah ke pengadilan, namun seluruh anaknya sudah memiliki akta kelahiran terlebih dahulu. Bahkan akta kelahiran pun bisa diperoleh dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri, yang dibuat sepihak, tanpa adanya akta nikah (*vide* Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran jo. Pasal 52 ayat (2) Perpres No. 25 tahun 2008), dan hal ini dapat dilihat pada bukti P.3 tersebut, tercantum adanya keterangan klausula yang berbunyi: “... Yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa pihak yang mendalilkan adanya hak atas harta warisan, harus memiliki kejelasan terkait posisi dan kapasitas hukumnya, sesuai dengan asas tidak ada hak tidak ada putusan (*vordering*), sebab hak seseorang menuntut adalah terbatas sepanjang hak yang dimilikinya (*nemo plus juris*). Hal ini sejalan dengan maksud dari *dhawabit al-fiqhiyah* yang diambil alih Majelis Hakim sebagai berikut:

وإن ادعى الإرث ذكر سببه, لأن أسباب الإرث تختلف فلا بد من تعيينه

“Jika seseorang mengklaim bahwa dirinya adalah pewaris yang berhak atas bagian dari harta pusaka, ia harus menjelaskan sebab-sebab sebagai pewaris,

Hal. 20 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penyebab waris berbeda-beda, oleh karenanya harus dengan memastikan penyebabnya”; (DR. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Al-Imdad bi Taisir Syarh az-Zad bi Tahlil Alfazhihi wa Taqrib Ma’anihi*, juz ke-3, cet.ke-1, Riyadh: Dar at-Tauhid li an-Nasyr, 1436 H/2015 M, hal. 544);

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu, entitas sebuah Akta Nikah bukan hanya sebagai bukti sah tidaknya perkawinan, tetapi yang lebih esensial lagi adalah merupakan bukti telah terjadi/berlangsungnya perkawinan. Ketiadaan bukti akta nikah inilah yang menyebabkan anak maupun istri dari perkawinan tersebut tidak memiliki status hukum (legalitas) di hadapan negara, maka oleh karenanya, dalam perkara *a quo*, untuk mendudukan Penggugat sebagai pihak yang memiliki kapasitas hukum atau *legal standing* dalam gugatan ini, maka sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan nikah terhadap perkawinan dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait maksud Penggugat yang ingin menggabungkan pemeriksaan terkait keabsahan/pengesahan nikah dengan perkara gugat waris ini, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 667K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 disebutkan bahwa dua perkara yang meskipun berhubungan satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya dalam perkara ini, perkara yang satu adalah suatu gugatan yang berupa sengketa kebendaan yang tunduk pada hukum acara perdata kebendaan, sedangkan perkara yang pemeriksaannya akan dikumulasikan berupa permohonan pengesahan nikah, tunduk pada hukum acara khusus bidang perkawinan yang salah satunya adalah harus adanya pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan tersebut disidangkan, dan berbagai perbedaan lainnya seperti perbedaan subjek hukum yang harus ditarik sebagai pihak, perbedaan upaya hukum, dan lain sebagainya, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai penggabungan permohonan pemeriksaan keabsahan

Hal. 21 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dari Penggugat dalam perkara gugat waris *a quo*, tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain itu pula, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2K/Sip/1959 tanggal 28 Januari 1959, demikian pula No. 1043K/Sip/1971 tanggal 3 Desember 1974, menyebutkan bahwa penambahan materi dalam gugatan tidak dapat dibenarkan bila dapat merugikan Tergugat terutama dalam sengketa warisan dan gono-gini, yang dalam hal ini, dengan dimohonkannya pemeriksaan pengesahan nikah antara ALMARHUM dengan ibu Penggugat, maka berkonsekuensi bertambahnya ahli waris lain yaitu ibu Penggugat (*multi-marriage status*) sampai diketahui secara jelas keabsahan talak atau putusannya perkawinan – yang lagi-lagi merupakan perkara tersendiri dengan hukum acara khusus bidang perkawinan yang tidak mungkin diperiksa bersamaan dengan perkara *a quo* – sehingga hal tersebut dapat berpotensi merugikan dan mengurangi porsi Tergugat yang hingga ALMARHUM meninggal dunia, masih merupakan istri yang sah dari ALMARHUM (*vide* bukti T.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah), maka Majelis Hakim menilai penambahan materi berupa pemeriksaan pengesahan nikah yang dilakukan bersama-sama perkara *a quo* dari Penggugat adalah tidak dapat memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, serta belum adanya kejelasan terkait keabsahan pernikahan dimaksud secara hukum, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai surat gugatan Penggugat tidak memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan materi yang disengketakan, sehingga mengakibatkan Penggugat dalam perkara ini belum dapat dikatakan sebagai pihak yang sah secara hukum memiliki wewenang untuk bertindak sebagai pihak (*personae standi in iudicio*) yang dalam hal ini mengambil bentuk *diskualifikasi in persona*, sebelum adanya kejelasan terkait keabsahan secara hukum (*legally-wettelijk*) pernikahan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait hal tersebut dapat diterima;

Tentang *Plurium Litis Consortium*

Hal. 22 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan eksepsi *Plurium Litis Consortium*, dengan alasan Penggugat tidak memasukkan orangtua dari ALMARHUM sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Rereplik secara lisan di muka sidang, Penggugat mengemukakan bahwa ayah dari ALMARHUM bernama AYAH ALMARHUM sudah wafat pada tahun 1985, dan Ibu dari ALMARHUM bernama IBU ALMARHUM juga sudah wafat pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa dalam Reduplik secara lisan di muka sidang, Tergugat membenarkan dan tidak membantah dan tidak mengemukakan apa-apa lagi terkait eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat dalam hal kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Tentang Obscuur Libel

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu menimbang dari sisi apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal sebuah gugatan atau tidak, baik dari segi identitas, fundamentum petendi maupun petitumnya, sudah jelas dan saling mendukung atau tidak, serta sudah diuraikan secara rinci atau belum (*vide* Pasal 8 Rv);

Menimbang, bahwa di dalam posita surat gugatan maupun repliknya Penggugat tidak menyebutkan dengan jelas, antara lain misalnya: Penggugat tidak menyebutkan tanggal pernikahan pewaris (ALMARHUM) dengan ibu dari Penggugat (IBU PENGGUGAT) – yang saat ini masih hidup dan tinggal di Kota Balikpapan – yang merupakan salah satu kejadian hukum (*feitelijke grond*) yang memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) terpenting yang menjadi dasar tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat maupun selama tahap jawab menjawab, Penggugat tidak menyebutkan nomor akta nikah ALMARHUM, dan bahkan Penggugat tidak tahu tentang status perkawinan ALMARHUM dengan Ibu Penggugat (IBU PENGGUGAT) apakah tercatat di Kantor Urusan Agama ataukah tidak;

Hal. 23 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait poin (2) posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dari Perkawinan antara ALMARHUM dengan istri terdahulu yang bernama IBU PENGGUGAT telah berpisah sejak tahun 1993, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dalam rerepliknya secara lisan di muka sidang menyatakan bahwa pada saat berpisah tersebut ALMARHUM hanya meninggalkan Ibu Penggugat begitu saja, dan tidak melalui perceraian secara sah di pengadilan, bahkan tanpa jelas pula ada ucapan cerai ataupun talak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kejelasan tentang keabsahan perkawinan secara resmi dan tidak adanya pula kejelasan tentang adanya perceraian secara sah, yang berkonsekuensi tidak jelasnya posisi ibu Penggugat apakah termasuk salah satu ahli waris ataukah tidak, maka sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 332 K/AG/2000 tanggal 03 Agustus 2005 yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan, termasuk dalam hal ini ketidakjelasan tentang apakah ada ahli waris lainnya, apakah ada pihak lain yang masih terikat perkawinan dengan pewaris, maka harus dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dinilai tidak memenuhi dasar (*feitelijke grond*) gugatan, dan dalil gugatan (*fundamentum petendi*) yang diajukan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan tidak tertentu (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*);

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat tentang tidak jelasnya petitum Penggugat yang memohon agar menetapkan harta peninggalan pada poin 5 (lima) padahal poin tersebut tidak menyebutkan tentang harta, maka Penggugat di dalam petitum repliknya tetap tidak memperbaiki hal tersebut dan tidak pula menyebut apa yang menjadi objek sengketa sebagai warisan secara rinci satu per satu, namun tetap hanya mengisyaratkan pada posita poin 5 (lima), sedangkan posita poin tersebut justru menyebutkan hal lainnya yang tidak terkait harta, sehingga dengan demikian antara posita dan petitum tidak berkesesuaian dan tidak saling mendukung satu sama lain, sehingga ketidakrincian dan ketidaksinkronan petitum yang pada dasarnya merupakan intisari dari sebuah gugatan akan mengakibatkan kerancuan dan ketidakjelasan terhadap tuntutan itu sendiri sebagaimana kaidah yang digariskan oleh

Hal. 24 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 November 1970 yang menyatakan bahwa petitum dinyatakan tidak jelas karena tidak menyebutkan secara rinci objek yang dituntut, dan ini bertentangan dengan prinsip bahwa petitum primer harus rinci, dan pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas. Demikian pulaurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 menyatakan bahwa petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa masih terkait petitum gugatan, posisi para turut tergugat di dalam petitum tidak jelas, tidak pula disebutkan dalam petitum urgensi dari eksistensinya dalam gugatan tersebut, dan tidak pula dimohon misalnya untuk tunduk dan taat terhadap putusan pengadilan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 06 Agustus 1973, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1038 K/Sip/1972 tanggal 01 Agustus 1973);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2005: 21-22), menjelaskan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam persidangan. Surat gugat tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketa dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai mengandung cacat formil, dan dapat dikualifikasikan sebagai surat gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait hal tersebut dapat diterima;

Tentang *Gemis Aanhoeda Nigheid*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang *gemis aanhoeda nigheid*, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 25 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat maupun orang yang ditarik sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat I (lahir tahun 2006) dan Turut Tergugat II (lahir tahun 2013) bukanlah anak kandung ataupun anak yang diadopsi Tergugat, maka berdasarkan keterangan Tergugat prinsipal di muka sidang pertama saat pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, demikian pula di saat proses jawab menjawab, Tergugat mengakui bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak-anak bawah umur sebagaimana dalil Penggugat, dan Tergugat mengakui bahwa anak-anak tersebut bukanlah anak kandung maupun anak angkat dari Tergugat, dan tidak pula dibawah perwalian sah Tergugat, dan pada saat pembuktian tertulis Tergugat sendiri menyatakan tidak tahu mengapa pada bukti T.3 dan T.4 berupa akta kelahiran para turut tergugat disebut sebagai anak Tergugat dan ALMARHUM, dan Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula bahwa anak-anak tersebut memang bukanlah anak kandung dari Tergugat maupun ALMARHUM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) jo. *Staatsblad* 1931 Nomor 54, bahwa yang dimaksud "belum dewasa" adalah belum mencapai umur genap 21 tahun, yang dengan menggunakan azas *lex posterior derogat lex prior* (*vide* Pasal 66 UU Nomor 1 tahun 1974), aturan lama tersebut telah disisihkan oleh aturan baru Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa orang tua mewakili anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan, maka oleh karenanya anak yg masih dibawah umur tidak bisa digugat karena hak keperdataannya menjadi

Hal. 26 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab orangtua atau walinya yang sah. Hal ini sejalan dengan maksud *dhawabith al-fiqh* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

إشتراط الأهلية الكاملة في المتداعيين, فلا تصح الدعوى من المميز, ولا يصح مباشرة المميز جواب الدعوى ضده من غيره, ويتولى ذلك وليه.

“Adanya persyaratan kelayakan yang sempurna bagi para pihak yang bersengketa, maka tidak sah gugatan dari anak mumayyiz (belum baligh), dan tidak sah pula anak mumayyiz secara langsung menangkis gugatan dari pihak lawan, dan hal itu harus dilakukan oleh walinya (untuk bertindak mewakili di muka hukum)”; (DR. Adnan bin Muhammad bin ‘Atiq ad-Daqilani, *ad-Da’wa al-Qadha’iyah fil Fiqh al-Islami*, cet.ke-1, K.S.A.: Dar Ibnul Jauzi lin Nasyr wat Tauzi’, 1429 H., hal. 124-125);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang masing-masing masih berumur sekitar 12 (dua belas) tahun dan 5 (lima) tahun, dalam hukum bidang keperdataan belumlah dikategorikan dewasa dan masih digolongkan sebagai subyek hukum yang belum mempunyai prosesusil dan tidak mampu untuk bertindak sebagai pihak.

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari segi teori subjek hukum, pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat tetap mendapat perlindungan dari hukum sampai terbukti di muka pengadilan bahwa ia sebenarnya berhak atau tidak berhak (*actori in cumbit probatio*), serta dengan mengingat pula kaidah *al-ashlu barâ’atudz dzimmah*, yakni pada dasarnya setiap orang bebas dari gugatan. Oleh karenanya, Turut Tergugat meskipun hanya berkedudukan sebagai “Turut Tergugat”, ditinjau dari segi teori subjek hukum tersebut, tetap saja memiliki hak dan urgensi untuk mengajukan keterangan atau jawabannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat bukanlah orangtua kandung, dan bukan pula wali yang sah dari Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, dan tidak pula disebutkan siapa-siapa identitas orangtua kandung para turut tergugat maupun pihak lainnya, sebagai pihak yang berwenang mewakili para turut tergugat di muka sidang. Maka hal tersebut bila dikaitkan dengan hak bagi para Turut Tergugat yang masih dibawah umur tersebut tentu saja tidak dapat mengajukan jawaban ataupun pembelaan di muka sidang dikarenakan para Turut Tergugat digolongkan sebagai orang yang belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga azas *audi alteram partem*, dimana pemeriksaan persidangan harus mendengar para pihak secara berimbang, dan

Hal. 27 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi kesempatan yang sama sebagaimana digariskan oleh Pasal 155 RBg, tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang doktrin dari pakar hukum M. Yahya Harahap berikut diambil alih sebagai bagian pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi: "*Juga terjadi salah sasaran, apabila yang digugat anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya*". (M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, cet.ke-15, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 112);

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari segi kapasitas anak-anak tersebut sebagai pihak dalam perkara gugat waris *a quo*, maka dalam surat gugatannya, Penggugat pada bagian penulisan identitas Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II, dengan tegas menyebutkan "*bukan anak kandung atau anak yang diadopsi oleh TERGUGAT*" (*vide* surat gugatan Penggugat halaman 2), dan bukan pula anak ALMARHUM, yang hal tersebut diakui pula oleh Tergugat, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para turut tergugat bukanlah ahli waris dari ALMARHUM, maka oleh karenanya tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih jauh dari itu, bila ditinjau dari segi penguasaan terhadap benda sebagaimana maksud angka (9) posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para turut tergugat menguasai atau membezit harta peninggalan ALMARHUM tersebut, sebagai latar belakang ditariknya anak-anak tersebut sebagai pihak turut tergugat, maka dapat dikemukakan bahwa setidaknya ada 2 (dua) unsur yang terkandung dalam *bezit* (*vide* Pasal 529 KUHPer), yaitu:

1. *Corpus*, yakni hubungan langsung antara orang yang menguasai dan benda yang dikuasai, atau adanya kekuasaan nyata atas benda (*feitelijk heershappij*);
2. *Animus*, yakni hubungan tersebut harus dikehendaki oleh orang yang menguasai benda tersebut, dimana orang itu harus dewasa, berkehendak bebas, tidak dipaksa, sehat pikiran, bukan orang gila atau anak kecil, dan tidak di bawah pengampuan (*onder curatele*);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat dikemukakan bahwa para turut tergugat yang merupakan anak-anak yang masih di bawah umur belumlah dapat dikatakan sebagai *bezitter* atau membezit suatu benda secara

Hal. 28 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sehingga oleh karenanya tidak memiliki kapasitas sebagai pihak dalam kaitannya dengan penguasaannya terhadap harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II – yang merupakan anak-anak bawah umur – sebagai pihak tanpa menyertakan orangtua atau walinya yang sah untuk bertindak mewakili di muka sidang, serta dengan tidak terpenuhinya kapasitas anak-anak tersebut sebagai pihak turut tergugat, baik dari sisi ahli waris maupun *bezitter*, maka dengan demikian eksistensi Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah keliru dan salah sasaran (*gemis aanhoeda nigheid*), yang merupakan salah satu bentuk *error in persona*, oleh karenanya gugatan tidak memenuhi syarat formil, dan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Tentang Beberapa Cacat Formil tersebut

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan Penggugat untuk mengajukan replik dan rerepliknya yang berupa tanggapan terhadap jawaban dan duplik Tergugat, dan selama tahapan tersebut hingga tahapan pembuktian tertulis, Penggugat tetap tidak mengemukakan hal yang *legally acceptable* terhadap poin-poin yang ditengarai cacat formil, dan membiarkan apa adanya poin-poin tersebut tanpa disertai argumen yang sah dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti tertulis selain dan selebih dari yang telah disinggung dan dipertimbangkan di atas, tidak ada relevansinya dengan materi eksepsi, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari beberapa eksepsi yang diajukan Tergugat, eksepsi terkait *diskualifikasi in persona* dan *obscuur libel* dapat diterima Majelis Hakim, sedangkan untuk eksepsi *plurium litis consortium* dinyatakan ditolak karena tidak beralasan, namun meskipun demikian hal tersebut telah mencukupi untuk disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata ditemukannya beberapa cacat formil yang terkandung atau melekat pada gugatan Penggugat antara lain sebagai berikut:

Hal. 29 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keabsahan wewenang *legal persona* Penggugat, terkait keabsahan perkawinan secara hukum, sebagaimana maksud pertimbangan di atas;
2. Surat gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscur libel*), sebagaimana pertimbangan di atas;
3. Keliru sasaran atas Turut Tergugat (*gemis aanhoeda nigheid*), sebagaimana pertimbangan di atas;

maka oleh karenanya, dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka eksepsi Tergugat terkait hal yang telah diurai di atas dapat diterima dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), tidak hanya menggunakan dasar/alasan eksepsi Tergugat, melainkan menambahkan dan mempertimbangkan berbagai dasar/alasan lainnya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang kedua kalinya apabila gugatan tersebut diajukan kembali ke pengadilan di kemudian hari, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut, yang perlu dipahami lebih dalam oleh para pihak, bahwa putusan N.O. tidaklah berarti majelis memenangkan pihak Tergugat, karena putusan N.O. tidak menutup kesempatan Penggugat untuk mengajukan kembali perkaranya, bahkan sisi positifnya, setelah putusan N.O. tersebut pihak Penggugat menjadi lebih matang terkait bagaimana gugatan seharusnya diajukan supaya bisa dipertimbangkan lebih lanjut oleh majelis hakim.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir di muka sidang dikarenakan tidak diperintahkan untuk dipanggil, disebabkan usia Para Turut Tergugat yang masih di bawah umur, sedangkan tidak ada orangtua atau wali sah yang ditarik ataupun diikutsertakan (*vide* Pasal 34 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Beserta Perubahannya Tahun 2014);

Menimbang, bahwa tentang tidak dipanggilnya para turut tergugat untuk hadir di muka sidang, maka dapat dikemukakan bahwa adanya keterlibatan anak berhadapan dengan hukum di bidang hukum keluarga maupun hukum

Hal. 30 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata pada umumnya, baik sebagai pihak yang diperebutkan maupun juga sebagai pihak yang diperkarakan perlu mendapat perlakuan yang cermat dan hati-hati. Pada situasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung, anak kerap berada dalam kondisi tereksplorasi karena harus berhadapan dengan situasi yang tidak dapat ia mengerti. Maka sudah menjadi kesepakatan umum dalam asas hukum kita bahwa setiap keterlibatan anak dalam kasus hukum, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak baik secara psikologis maupun sosial kemanusiaan. Maka oleh karenanya, memanggil anak bawah umur secara langsung di muka sidang tanpa melalui walinya yang sah hanya akan dilakukan sebagai opsi terakhir atau *ultimum remedium* dan bersifat terpaksa, yang mana situasi tersebut tidak ditemukan dalam perkara *a quo*, mengingat tidak terpenuhinya kapasitas anak-anak tersebut sebagai pihak Turut Tergugat sebagaimana yang telah diulas dalam pertimbangan hukum tentang eksepsi di atas.

Menimbang, bahwa secara litigasi di setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya keras mendamaikan para pihak yang berperkara dengan memberi masukan dan pandangan agar permasalahan sengketa waris ini diselesaikan secara musyawarah mufakat, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dan sesuai persetujuan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim Mediator (Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.), sebagaimana maksud yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 16 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan insidentil pada persidangan tanggal 18 September 2018, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sela pada tanggal 25 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Penggugat, dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa permohonan sita jaminan Penggugat tidak memenuhi batas minimal alasan yang sah (*vide* Pasal 261 R.Bg.);

Hal. 31 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Menimbang, bahwa pemeriksaan di dalam persidangan merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks yang saling berhubungan satu sama lain, meliputi konstatir, kualifisir, dan konstituir, dimana momentum dimulainya suatu penemuan hukum ialah setelah adanya peristiwa konkret yang jelas yang nantinya menjadi objek yang akan dibuktikan atau dikonstatasi, karena peristiwa konkret tersebut lah yang akan ditemukan hukumnya. Dalam hal ini, peristiwa konkret yang nantinya akan dibuktikan dalam perkara *a quo* telah secara nyata mengandung cacat formil sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka oleh karenanya tahap persidangan hanya sampai pada tahap pembuktian tertulis disebabkan peristiwa konkrit yang akan dibuktikan lebih lanjut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka dengan demikian bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9, serta T.1 sampai dengan T.7) yang diajukan oleh para pihak, selain daripada yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat seperti dikemukakan di atas dapat diterima, maka tentang pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 32 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1440 Hijriah, oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. dan Ita Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan H. Samsuri Yusuf, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota,
ttd,
Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.
Hakim Anggota,
ttd,
Ita Qonita, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd,
Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,
ttd,
H. Samsuri Yusuf, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan:	Rp 145.000,00
4. Redaksi:	Rp 5.000,00
5. Materi:	Rp 6.000,00 +
Jumlah	Rp 236.000,00

Pelaihari, 02 Oktober 2018
Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

H. GAZALI, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal Putusan No. 493/Pdt.G/2018/PA.Plh.